

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pendapatan Negara diperoleh dari beberapa sektor salah satunya adalah melalui pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi tiga diantaranya : *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. (Suandy, 2013:128)

Beberapa sektor usaha telah dikenakan pajak dengan berbagai jenis pajak. Salah satunya adalah sektor usaha jasa konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) disebutkan dalam pasal 1 bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Ada dua macam sifat Pajak Penghasilan yaitu bersifat Final dan Tidak Final. Menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh telah disebutkan bahwa Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat Final :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Di dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf d bahwa salah satu jenis usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final adalah Usaha Jasa Konstruksi.

1. **Jasa Konstruksi** adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. **Pekerjaan konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
3. **Perencanaan konstruksi** adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
4. **Pelaksanaan konstruksi** adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa

konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

5. **Pengawasan konstruksi** adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
6. **Penggunaan jasa** adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
7. **Penyedia jasa** adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
8. **Nilai kontrak jasa konstruksi** adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. (Resmi, 2011 : 147-148)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) sesuai dengan nilai yang tercantum pada surat perjanjian kontrak. Surat Perjanjian kontrak adalah surat perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih dalam melakukan kerjasama dan dibuat sebelum tahap pelaksanaan. Untuk menentukan tarif PPh Final atas usaha jasa konstruksi bergantung pada jenis kualifikasi usaha suatu perusahaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Berikut adalah tabel persentase tarif PPh pasal 4 ayat (2) berdasarkan kualifikasi usaha:

Tabel 1.1
Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Jasa Konstruksi	Kualifikasi Usaha	PP No. 51 Tahun 2008	
		Tarif	Sifat
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2 %	Final
	Menengah - Besar	3 %	Final
	Tidak memiliki kualifikasi usaha	4 %	Final
Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	Kecil, Menengah, Besar	4 %	Final
	Tidak memiliki kualifikasi usaha	6 %	Final

Sumber : PP No 40 Tahun 2009 setelah diolah

Setiap Wajib Pajak yang memiliki usaha jasa konstruksi wajib mengajukan sertifikasi dan registrasi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU). Kegunaan dari sertifikat tersebut ialah untuk mengetahui kualifikasi usaha dari pengusaha jasa konstruksi yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Kualifikasi	Kelompok	Grade / Kompetensi Usaha & Proyek yang Dapat Ditangani	Peruntukan
Kecil		Grade 1 = s.d. Rp 100.000.000,00	Pengusaha Perorangan
		Grade 2 = s.d. Rp 300.000.000,00	Badan Usaha
		Grade 3 = s.d. Rp 600.000.000,00	Badan Usaha
		Grade 4 = s.d. Rp 1.000.000.000,00	Badan Usaha
Menengah		Grade 5 = Rp 1 Milyar s.d. Rp 10 Milyar	Badan Usaha
Besar		Grade 6 = Rp 1 Milyar s.d. Rp 25 Milyar	Badan Usaha
Besar		Grade 7 = Rp 1 Milyar s.d. tidak dibatasi	Badan Usaha (termasuk asing)

Sumber : Peraturan LPJK No. 11/2006

Selain dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) yang bersifat Final, Usaha Jasa Konstruksi juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN), pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Usaha Jasa Konstruksi dikenakan PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Menurut Undang-Undang PPN pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Salah satu pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bendaharawan Pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003, bendaharawan adalah bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Di dalam transaksinya ada beberapa kriteria PPN dan PPnBM yang tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- b. Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- c. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA.
- e. Pembayaran atas rekening telepon.
- f. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, atau
- g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

PT Citra Mandiri Cipta bergerak dalam jasa pelaksanaan konstruksi, pengadaan dan perdagangan. Kegiatan utama perusahaan tersebut adalah jasa pelaksanaan konstruksi. Di dalam menjalankan semua pekerjaan dan kegiatan usahanya, PT Citra Mandiri Cipta tidak terlepas dari beberapa aspek perpajakan diantaranya Pajak Penghasilan (PPH) pasal 4 (2) atas jasa pelaksanaan konstruksi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Dari berbagai aktivitas dan kegiatan di PT Citra Mandiri Cipta, salah satunya adalah mengerjakan proyek dari Universitas Brawijaya atas pengerjaan Gedung V Fakultas Peternakan yang diperolehnya dengan memenangkan tender pada 30 Mei 2014. Dalam hal ini, Universitas Brawijaya sebagai bendaharawan pemerintahan.

Ada beberapa Dasar Hukum Jasa Pelaksanaan Konstruksi kepada Bendaharawan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
8. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin membahas **“Aspek Perpajakan atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi kepada Bendaharawan Universitas Brawijaya.”**

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik di program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur dan tata cara pemungutan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa konstruksi.
3. Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan di Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Praktik kerja lapangan sebagai berikut :

- a. Bagi mahasiswa
 1. Untuk mempelajari prosedur dan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan di PT Citra Mandiri Cipta.
 2. Untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di PT Citra Mandiri Cipta yang dapat dijadikan modal dalam dunia kerja setelah perkuliahan.
- b. Bagi Subyek Praktik Kerja Lapangan :

Dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan PT Citra Mandiri Cipta dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Bagi Pembaca :

Dapat digunakan sebagai literatur bagi mahasiswa atau mahasiswi yang akan menulis Laporan Praktik Kerja Lapangan.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Citra Mandiri Cipta. Selama satu bulan, mulai tanggal 01 September 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015. Bidang yang di ambil adalah Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa pelaksanaan konstruksi dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan jasa konstruksi.

Tabel 1.3

Jadwal Kegiatan PKL

NO	KEGIATAN	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI			
		2015				2015				2015				2015				2015				2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan Izin PKL			21																					
2	Pelaksanaan PKL					01 Sept – 01 Okt																			
3	Pengarahan PKL :																								
	Pengarahan 1					08																			
	Pengarahan 2									01															
	Pengarahan 3										05														
	Pengarahan 4												26												
4	Pembagian dosen pembimbing							28																	
5	Pengajuan Judul											20													
	Penyusunan dan bimbingan Laporan PKL									08 Okt – 28 Des															
7	Penyerahan proposal													05											
8	Pengarahan 5															23									
	Pengarahan 6																			16					
9	Penyerahan laporan PKL																					07			
10	Ujian Akhir Semester																					08			
11	Ujian Presentasi																						11		

Program Studi Diploma III Perpajakan

Tahun 2015-2016